

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN DANA DESAUsman, Abdul Latief, Joko Hariadi, Universitas Samudra
Email: usbram@unsam.ac.id**ABSTRAK**

Pendampingan pengelolaan Dana Desa Kecamatan Nurussalam bertanggungjawab Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor: 2 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Tata Cara dan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Tahun 2019 dan Qanun, sesuai Peraturan Pengelolaan Keuangan Gampong di bidang pemerataan Dana Desa. Sejumlah 31 Gampong dialokasi Dana Desa sejak tahun 2015, realisasi dari pengelolaan Keuangan Desa sesuai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap Gampong mengusulkan Dana Desa kepada Bupati Aceh Timur Tahap I (20%), diperuntukkan penyediaan air bersih/sanitasi; pemberian makanan bergizi balita, dan posyandu untuk kesehatan ibu hamil. Metode pengabdian; pendekatan normatif dan empiris dan menggunakan data-data primer dan skunder, dan diolah secara deskriptif kualitatif. Adapun faktor penghambat dalam proses pengelolaan Keuangan Dana Desa yaitu masih terlambatnya transfer uang dari Pusat. Seharusnya Dana Desa diterima diawal bulan Januari 2019, justru desa-desa di Kecamatan Nurussalam menerima dananya dari Pusat dan Kabupaten pada awal bulan Juni 2019. Anggaran ini untuk meninjau ulang belanja desa dianggap belum tepat sasaran, masih kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Timur.

Kata Kunci: Pendampingan, Pengelolaan Bantuan Dana Desa.

ABSTRACT

The management of Nurussalam Subdistrict Village Fund management is responsible for the Head of the East Aceh Regency Level II Regional Head, based on East Aceh Regent Regulation Number: 2 of 2019 dated January 8, 2019 concerning Procedures and Distribution and Determination of the Details of Village Funds in 2019 and Qanun, in accordance with the Village Financial Management Regulations in the field of equalization of the Village Fund. A total of 31 Village Funds have been allocated by the Village Fund since 2015, the realization of Village Finance management according to planning, implementation, administration, reporting and accountability. Each village proposes a Village Fund to the East Aceh Regent Phase I (20%), destined for the provision of clean water / sanitation; providing nutritious food for toddlers, and posyandu for the health of pregnant women. Dedication Method; normative and empirical approaches and use primary and secondary data, and are processed descriptively qualitatively. The inhibiting factor in the Village Funds Financial management process is the delay in transferring money from the Center. Village Funds should have been received at the beginning of January 2019, in fact villages in Nurussalam Subdistrict received funds from the Center and District in early June 2019. This budget for reviewing village spending was deemed not on target, there was still a lack of supervision by the District Monitoring Team Level II Region of East Aceh Regency.

Keywords: Assistance, Village Fund Assistance Management.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Kegiatan

Pengelolaan Dana Desa 2019, bagian dari serangkaian tugas dosen di Perguruan Tinggi di bidang keilmuan terutama tentang program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Samudra, dalam pendampingan dan pembinaan Dana Desa dibidang penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019, yang terdiri 31 Pemerintah Gampong. Pengelolaan Dana Desa berdasarkan petunjuk pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibidang penataan administratif maupun substantif dari kompetensi aparat desa; penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di Aceh bahwa Desa (Gampong) mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan.

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 1 tahun dibagi dalam tiga tahapan yaitu Tahap I (20%), Tahap II (40%) dan Tahap III (40%). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), disetiap Pemerintahan Gampong (Desa) di Kecamatan Nurussalam pengelolaannya merujuk kepada Peraturan

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur Nomor: 91 a tanggal 28 Nopember 2018 tentang Daftar Kewenangan Pemerintah Gampong berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Dalam pemberdayaan Dana Desa tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan kerjasam (mitra), dengan pihak Pemerintah Kecamatan yang bertanggungjawab dari segala administrasi dan aparatur Gampong dalam rangka peyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel (Qanun Kabupaten Aceh Timur, Nomor. 9, 2018: 4). Dalam konteks inilah Tim Pendamping PKM bertugas membantu Kepala Desa (Geuchik) dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa. Tim PKM dan mitra kerja Pemerintah Gampong, mempunyai wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan administrasi dan laporan dalam melaksanakan tugas dari pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten (Qanun Kabupaten Aceh Timur, Nomor. 4, 2018: 3). Hal ini Tim PKM dari Universitas Samudra berkewajiban melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap 31 Pemerintah Gampong di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur tentang pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Tahun 2019.

2. Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), akan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan akan memberikan hasil terbaik dan tepat sasaran. Untuk mencapai tujuannya Tim Pendampingan Pengelolaan Dana Desa, Kecamatan Nurussalam yaitu: (1) Pembuatan aplikasi excel pengelolaan keuangan desa yang terkomputerisasi, (2) Pembinaan/sosialisasi tentang, pembuatan aplikasi excel pengelolaan keuangan Dana Desa, dan (3) Membantu Kepala Desa dalam menyusun pengelolaan dan pelaporan Dana Desa.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan/workshop plus praktik/latihan serta tanya jawab terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Metode pengabdian; pendekatan normatif dan empiris dan menggunakan data-data primer dan skunder, dan diolah secara deskriptif kualitatif. Bahkan dengan pendekatan interview yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan. Metode pengabdian ini dilakukan dengan survey lapangan kepada kelompok mitra, sambil meminta data yang dibutuhkan untuk pembuatan rancangan aplikasi excel pengelolaan keuangan desa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pemerintahan Gampong

Program kerja pemberdayaan dan pendampingan Dana Desa, merupakan bagian dari tugas dosen Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Samudra tujuan utamanya memilih lokasi pengabdian dari salah satu di Kabupaten Aceh Timur diantaranya adalah Kecamatan Nurussalam. Lokasi ini terletak dan berbatasan antara Kecamatan Darul Aman (Idi Cut) atau Bagok Panah di bagian sebelah Timur, dan batas di bagian sebelah Barat dengan Kecamatan Kuta Binjee/Medang Ara. Sedangkan letak di bagian sebelah Utara dengan Selat Malaka, serta bagian Selatan berbatasan dengan Aleue Siwah Serdang/ Aleue Ie Mirah. Sementara letak lokasi wilayah Kantor Camat Nurussalam adalah berada pada Km 353, bagian dari Utara pinggir jalan Medan-Banda Aceh Kabupaten Aceh Timur.



Sumber: Hasil Koleksi TIM PKM, Peta Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur, 2019.

Berdasarkan peta tersebut di atas bahwa jumlah Pemerintahan Gampong di

Kecamatan Nurussalam 31 Gampong dibawah kendali Geuchik masing-masing. Baik Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Geuchik merupakan mitra kerjasama dengan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Samudra, yang sama-sama saling bersenergi dan membenahi kendala dari administrasi Pemerintah Gampong dalam peyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel (Qanun Kabupaten Aceh Timur, Nomor. 9, 2018: 4). Tim PKM dari Universitas Samudra, memfasilitasi dengan sosialisasi dan pembinaan 31 Pemerintah Gampong di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur tentang pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Tahun 2019. Diantaranya Keudee Bagok Sa, Asan Tanjong, Matang Seuleumak, Cot Asan, Baroh Bugeng, Meunasah Hagu, Buket merak, Seuneubok Dalam, Aleue Siwah Serdang dan Gampong Jalan (Sumber Data: Camat Nurussalam, 2019).

Secara adimistrasi bahwa pemetaan Pemerintahan Gampong, membawahi Pemerintah Kecamatan dan tunduk kepada Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Timur dalam mengatur urusan pemerintahan, untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat (Qanun Bupati Aceh Timur Nomor: 4, Tahun 2018: 3). Tugas dan tanggungjawab Geuchik mempunyai hak dan usul biaya pemerintahan

Gampong dalam hal pemberdayaan bantuan Dana Desa secara bertahap dari dari Tahap I (20%), Tahap II (40%) dan Tahap III (40%).

Terkait dengan tahapan realisasi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan dilaksanakan berdasarkan Qanun Gampong secara transparan dalam pemberdayaan pembangunan dengan prinsip pemerataan dan kemakmuran gampong. Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019, yang dicairkan berdasarkan peraturan dan Qanun Pemerintahan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019, dan sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintah Gampong berdasarkan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemadirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan maju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

2. Kewenangan Pemerintah Gampong dan Pemerataan Dana Desa

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Administrasi dan kewenangan Pemerintah Gampong untuk mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Timur bahwa mengingat telah dialokasikan Anggaran Dana Gampong, bahwa Alokasi Dana Gampong Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2019, dan sesuai dengan petunjuk Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor: 2 Tahun 2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Tata Cara dan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong setiap Gampong Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019, dan juga sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor: 91 a tanggal 28 Nopember 2018 tentang Daftar Kewenangan Pemerintah Gampong berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur dan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor: 91 b tanggal 6 Desember 2018 tentang kewenangan Pemerintah Gampong dalam hal Pengelolaan Keuangan Gampong di bidang pemerataan Bantuan Dana Desa di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan petunjuk teknis Peraturan Bupati Aceh Timur tersebut di atas, kemudian secara administrasi pula bahwa Pemerintah Gampong di Kecamatan Nurussalam berhak akan mengajukan permohonan kepada Bupati Aceh Timur tentang Pencairan Dana Desa Tahap I (20%). Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan Gampong, Geuchik bertanggungjawab terhadap bantuan Dana Desa untuk pemerataan dan penyelenggaraan di bidang pemberdayaan pemerintahan. Sebagai tindaklanjutnya bahwa tugas dan tanggung Geuchik harus mampu dalam rangka pengentasan masyarakat miskin melalui pemberian Dana Desa untuk memenuhi

kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.



Sumber: Koleksi TIM PKM, 2019. Struktur Pemerintahan Gampong Cot Asan dan Ruang Kerja Geuchik Bagok Sa.

Berdasarkan struktur Gampong dan sistem kerja Pemerintah Gampong di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur bahwa Geuchik dalam pelaksanaan fungsi untuk membantu masyarakat dalam memenuhi pemerataan Anggaran dan Belanja Gampong. Tugas Geuchik yaitu berdasarkan petunjuk teknis tentang Alokasi Dana Gampong Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2019. Hal ini setiap Geuchik di Gampong merujuk kepada Qanun Pemerintah Gampong tentang alokasi Pencairan Dana Desa Tahap I (20%), dan berpedoman kepada pelayanan dan

partisipasi dalam program pembinaan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) dengan mengalokasikan kegiatan pendukung dalam APBDesa, diantaranya berupa: (1) Penyediaan air bersih dan sanitasi; (2) Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita; (3) Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui, seperti: Program 100 Hari Pertama Kehidupan (HPK); (4) Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; (5) Pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui; (6) Pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan (7) Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa secara kolektif.

3. Pengembangan Program dan Sasaran Pengelolaan Dana Desa

Terwujudnya pengembangan program dan sasaran pengelolaan dana Desa, dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan sasaran tenaga kerja pada Skema PKTD, setidaknya ada 4 (empat) kelompok, yaitu: (1) Penganggur, yaitu penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, (2) Setengah Penganggur, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu) atau masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima

pekerjaan, (3) Penduduk Miskin, yaitu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (Rp.370.910 per kapita per bulan), termasuk penerima Program Rastra dan PKH, (4) Keluarga dengan balita yang memiliki masalah gizi. Selain itu, program PKTD juga bisa melibatkan para petani di luar masa panen atau masa tanam atau para nelayan yang tidak bisa melaut karena gangguan alam (ombak besar) atau cuaca ekstrem akibat kondisi alam (Sekretariat Gerakan Desa, 2019: 21).

Sedangkan jenis Kegiatan padat karya dapat dilakukan melalui: (1) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan, antara lain: perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa, tambatan perahu; (2) Pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; (3) Kegiatan produktif lainnya yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada dan sifatnya berkelanjutan; atau (4) Pemberdayaan Masyarakat, antara lain berupa Pengelolaan sampah; Pengelolaan limbah; Pengelolaan lingkungan pemukiman; Pengembangan energi terbarukan; Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).

4. Realisasi dan Penggunaan Dana Desa

Secara umum, Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa. Penggunaannya sesuai kebijakan pemerintah tentang Perubahan pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Mulai 2019, pada penggunaan atau belanja Dana Desa ditambahkan klasifikasi belanja untuk: Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Realisasi Dana Desa dari masing-masing Geuchik, merujuk kepada wewenang dalam rangka menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019 yaitu berdasarkan Qanun Gampong untuk penarikan Dana Desa, setelah itu Geuchik diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Timur. Lalu, Dana Desa tersebut diklasifikasikan dalam Tiga Tahap yaitu Tahap I (20%) Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa. Prinsip pelaksanaan Dana Desa bersifat swakelola, dimana pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat (Sekretariat Gerakan Desa, 2019: 30).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri bahwa Dana Desa di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh, menerima Dana Desa sesuai dengan alokasinya masing-masing

untuk Tahap I (20%), diantaranya dua Gampong yang sudah teralisasi Gampong Cot Asan Rp.159.509.000.- dan Bagok Sa Rp. 245.261.000.- diprioritaskan dalam bidang Pemberdayaan Pemerintah Desa (Data Penyaluran Dana APBG Tahap I, 2019). Dana Desa Tahap I tersebut disalurkan kepada tenaga aparatur Desa, terutama pengelolaan informasi Desa, penetapan dan penegasan batas Desa, penyelenggaraan perencanaan Desa, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasana: Lingkungan Desa, pemberdayaan ekonomi Desa, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Pengembangan usaha ekonomi produktif dan pelestarian lingkungan hidup. Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan kerukunan umat beragama. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga. Pelatihan usaha ekonomi dan teknologi tepat guna. Pendidikan dan pelatihan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Bantuan Pemerintah Desa dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Wewenang Geuchik juga sebagai pimpinan pemerintahan terendah di tingkat gampong yang menjadi ujung tombak dalam pelaksana pemerintahan dan dibantu oleh Tuha Peut Gampong yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Geuchik Gampong juga menjadi tolok ukur kebersihan, kesehatan lingkungan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Di bidang pembersihan lingkungan, Geuchik melalui

Dana Desa membangun dan perbaikan meunasah, saluran parit dan pembuatan Sebagai realisasi dari Bantuan Dana Desa Tahap I (20%), kedua Geuchik Gampong Cot Asan sudah membuat 20 unit dan Bagok Sa 14 unit Jamban, yang meruapak bagian dari sanitasi Pemerintahan Gampong atau pencegahan warga dengan kotoran dan dianggap berbahaya.

PEMBUATAN SARANA KESEHATAN DAN JAMBAT



Sumber: Koleksi TIM PKM, 2019.

Di Gampong Cot Asan Pembangunan Jamban Sehat Keluarga 20 unit dari Dana Desa dengan biaya Rp. 31.020.000.- dan Bagok Sa 14 unit dengan biaya Rp. 21.714.000., Pembuatan sarana ini untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Sehingga warga Desa tersedia jamban dari masing-masing setiap keluarga. Program pemberdayaan bantuan Dana Desa pemerintah Gampong dari unsur Geuchik dan Tuha Peuet, memiliki tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana pemerintahan gampong.

Segala kinerja Geuchik Tuha Peuet Gampong berhak memperoleh keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong. Dalam pasal 26 (1) bahwa Tuha Peuet Gampong (TPG) melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Geuchik yaitu terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Qanun Bupati Aceh Timur Nomor: 4, Tahun 2018: 12).

GAMPONG KEUDE BAGOK SA KECAMATAN NURUSSALAM	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG (APBG) TAHUN ANGGARAN 2019	
PAPAN NAMA KEGIATAN	
Jenis Kegiatan	: Pembangunan Jamban Sehat Keluarga
Volume / Dimensi	: 1 Unit
Dusun	: KUTA
Nama Pemilik	: ISMAI.IB
Sumber Dana	: APBG 2019
Op Tim Pelaksana 6 %	: Rp. 68.000,-
Biaya Fisik	: Rp. 1.483.000,-
Total Biaya	: Rp. 1.551.000,-
Bangga Membangun Desa	

Sumber: Koleksi TIM PKM,
2019. Papan Nama Proyek
Dana Desa, 2019

Pemasangan Papan Nama Kegiatan salah satu keterbukaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dalam rangka program pemberdayaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Sehingga Aparatur Gampong lebih terbuka dan dapat dibaca oleh semua pihak dari masyarakat setempat dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik, perlu kiranya dilibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah (gampong) yang diatur dalam wadah penyelenggaraan konsultasi publik (Qanun Bupati Aceh Timur Nomor: 9, Tahun 2018: 1).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendampingan Dana Desa di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut: Aparatur Pemerintahan Gampong di Kecamatan Nurussalam (Geuchik), setelah menerima sosialisasi Pendampingan Pengelolaan Dana Dsa, sudah memahami prosedur administrasi; perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksanaan Pendampingan Dana Desa di Kecamatan Nurussalam saling adanya kerjasama yang baik antara Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Mitra Kerja berjalan dengan lancar serta partisipasi aktif stakeholders terkait. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Samudra saling membantu dengan praktisi pemerintahan di Kecamatan Nurussalam dalam pemberdayaan penyusunan pelaporan dilapangan dan kegiatan pendampingan Dana Desa, tidak ada hambatan sesuai dengan jadwal yang disepati.

DAFTAR PUSTAKA

Bupati Aceh Timur, 2018. Qanun Kabupaten Aceh Timur. Nomor: 4 Tahun. Aceh

Timur: Sekda Kabupaten Aceh Timur.

Bupati Aceh Timur, 2018. Qanun Kabupaten Aceh Timur. Nomor: 9 Tahun. Aceh Timur: Sekda Kabupaten Aceh Timur.

Kusrianto, Adi, Mengupas Tuntas Formula dan Fungsi Microsoft Excel, Elexmedia Komputindo, Jakarta, Tahun 2000.

Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam APBN T.A. 2019. Rincian Alokasi Dana Desa.

Sekretariat Gerakan Desa, 2019. Peningkatan Kualitas Penggunaan Dana Desa. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Soemarso SR, Akuntansi Suatu Pengantar, Salemba , Jakarta, 2004.

Syarifuddin, Program Aplikasi Akuntansi dengan Microsoft Excel, Qowamediam Utama, Solo, Tahun 2004.

Tanjung, Abdul Hafiz, Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual: Pendekatan Teknis Sesuai PP No. 71/2010, Bandung, Alfabeta, Tahun 2012.

Geuchik Gampong Cot Asan, 2019. *Qanun Gampong Cot Asan No.02 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Cot Asan Tahun Anggaran 2019*.